

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pada Pasal 1 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menyebutkan perkawinan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syariat Islam dan tujuan dari perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*) dan penuh rahmah agar dapat melahirkan keturunan yang sholih/sholihah dan berkualitas menuju terwujudnya rumah tangga yang bahagia. Pengertian perkawinan menurut Nick, dkk (2004) merupakan penyatuan laki-laki dan perempuan yang saling komitmen dan berbagi kehangatan, sumberdaya, keputusan dan nilai-nilai dalam mengarungi kehidupan sebagai suami istri. Soyomukti (2009) menjelaskan perkawinan merupakan produk sejarah yang melembagakan suatu relasi antara laki-laki dan perempuan yang mencerminkan hubungan sosial di suatu masyarakat yang sedang berjalan.

Rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* tidak serta merta dapat terwujud pada setiap pasangan, kenyataan yang ada seputar kehidupan rumah tangga menunjukkan adanya konflik-konflik dalam rumah tangga yang tidak terselesaikan sehingga mengarah pada timbulnya tindakan kekerasan dalam rumah tangga bahkan berujung pada perceraian. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami SK (33 tahun) warga Desa Druju, Ujung Pangkah Gresik pada 8 Juli 2012 pukul 17.00 WIB, merupakan salah satu contoh kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya. Korban menyebutkan bahwa dirinya dianiaya oleh suaminya dengan cara ditampar wajahnya dan ditendang pada bagian dada sehingga menyebabkan luka memar di dada bagian tulang rusuknya dan korban menjadi pingsan. Kemarahan suami bermula saat korban meminta uang untuk mendaftarkan anak mereka masuk ke taman kanak-kanak (TK), awalnya sang suami menyanggupi namun tiba-tiba suami SK marah-marah dan memaki-maki SK bahkan perlakuan kasar tersebut dilakukan dihadapan orangtua korban (Radar Jatim-Berita Jatim, 2012).

Kasus kekerasan dalam rumah tangga juga dialami oleh kalangan artis, seperti dituturkan Natalie Margaretha yang telah menempuh pernikahan selama 11 tahun bahwa dirinya telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga sejak awal perkawinannya. Natalie mendapat kekerasan secara psikis maupun fisik, suaminya suka memukul selain itu juga kerap kali menuduh Natalie berselingkuh dan mengancam untuk mengambil anak-anak dari Natalie. Artis cantik ini tidak menyangka bahwa dirinya akan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, Natalie bahkan mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan tersebut sejak awal

perkawinan, namun dirinya tidak terlalu mempermasalahkan dan menganggap suaminya hanya cemburu karena sebagai artis Natalie kerap pergi keluar rumah untuk syuting. Natalie tidak pernah menceritakan apa yang dialaminya baik kepada teman maupun keluarga karena dia berpikir itu adalah masalah rumah tangga yang tidak perlu orang lain tahu dan berharap suaminya akan berubah seiring berjalannya waktu, namun sampai mereka dikaruniai dua orang anak suami Natalie tetap bersikap kasar bahkan perlakuan kasar tersebut dilakukan dihadapan anak-anak. Sampai akhirnya dengan mempertimbangkan kondisi psikis anak, Natalie memutuskan untuk melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sekaligus mengajukan gugatan cerai karena menurutnya kehidupan rumah tangga yang penuh kekerasan tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi dan berdampak buruk bagi perkembangan anak-anaknya ([http : //tv.okezone.com/play/49019/puluhan-tahun-natalie-jadi-korban-kdrt](http://tv.okezone.com/play/49019/puluhan-tahun-natalie-jadi-korban-kdrt), diunduh 15 April 2014 pk. 9.47 WIB).

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jember berdasarkan data pendampingan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Pemerintah Kabupaten Jember menunjukkan pada tahun 2012 sejumlah 65 kasus, jenis kasus yang ditangani yaitu sebanyak 34 kasus penelantaran berupa suami meninggalkan istri dan tidak memberi nafkah. Kasus kekerasan psikis berupa suami suka mengancam, diusir, cemburu, *overprotective* dan sering bertengkar sebanyak 9 kasus. Kasus kekerasan fisik berupa pemukulan terjadi sebanyak 14 kasus. Sebanyak 7 kasus berupa kekerasan seksual yaitu pemerkosaan dan sisanya 1 kasus berupa penipuan.

Dinamika kehidupan rumah tangga yang kompleks menuntut suami istri untuk menghadapi segala kondisi yang terjadi dalam rumah tangganya dengan segala daya upaya. Kurangnya komunikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman sehingga dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga dan hal ini dapat menyebabkan pertengkaran, perselisihan antara suami istri (Rachmadani, 2013). Data dari Polres Banyumas tentang kekerasan dalam rumah tangga pada rentang tahun 2004-2011 dari 150 kasus didapatkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan kekerasan yaitu a) faktor ekonomi yang merupakan faktor yang mendominasi adanya tindakan kekerasan, dalam hal ini suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap serta tidak memiliki penghasilan yang tetap sehingga tidak mampu memberi nafkah secara maksimal pada keluarga, b) faktor perselingkuhan yang menyebabkan kecemburuan dan berakhir dengan pertengkaran yang diikuti dengan pemukulan, c) faktor budaya masyarakat Indonesia yang menganut budaya patrilineal yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang harus tunduk kepada laki-laki, akibatnya perempuan memiliki pola pikir bahwa ia adalah makhluk yang lemah karena bergantung pada kaum laki-laki sehingga perempuan tidak berani untuk membela hak-haknya, d) kurangnya komunikasi antar keluarga, faktor ini juga dapat melatarbelakangi kekerasan terhadap anak dan perempuan, hal ini dikarenakan hubungan antara anak dan orangtua yang tidak berjalan harmonis (Johny, 2011).

Keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga dapat sirna pada awal perkawinan seiring munculnya konflik-konflik yang tidak kunjung teratasi yang pada akhirnya dapat membahayakan bagi kelangsungan perkawinan

(Indarwati dan Fauziah, 2012). Konflik dalam perkawinan menurut Dewi dan Basti (2008) merupakan keadaan suami istri yang sedang mengalami masalah dalam perkawinan yang disebabkan oleh keberadaan dua pribadi yang memiliki perbedaan pandangan, temperamen, kepribadian serta tata nilai dan konflik tersebut memberikan pengaruh atau efek yang signifikan terhadap hubungan suami istri. Model penyelesaian konflik berbeda pada tiap pasangan, terjadinya kekerasan fisik atau pelontaran kekerasan secara verbal seringkali dijadikan bentuk penyelesaian konflik. Davidoff (dalam Desmita, 2010) menjelaskan dalam kehidupan rumah tangga yang merupakan persatuan dua individu kerap muncul problem-problem rumah tangga yang dipicu oleh beberapa faktor diantaranya pasangan gagal melakukan penyesuaian kebutuhan dan harapan satu sama lain, sulit menerima perbedaan-perbedaan yang dari pasangan, adanya perasaan cemburu atau perhatian yang berlebihan sehingga masing-masing merasa kurang kebebasan, pembagian tugas dalam rumah tangga yang tidak adil, kegagalan dalam berkomunikasi, masing-masing pasangan berjalan dengan minat dan tujuannya sendiri. Gunarsa dan Gunarsa (2012) mengungkapkan beberapa masalah yang kerap terjadi pada kehidupan rumah tangga yaitu masalah pribadi suami istri yang meliputi masa lalu mereka dan masa depan yang akan dijalani bersama, masalah pribadi suami istri saat memasuki lingkungan keluarga baru serta rencana-rencana yang akan dibentuk pada masa yang akan datang. Huda (2005) menyebutkan salah satu faktor kekerasan dalam rumah tangga adalah ketidakmampuan keluarga dalam membiayai hidup sehari-hari, selain itu masalah yang muncul akibat harapan-harapan peran yang bertentangan dan strategi

pemecahan masalah yang berlawanan dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Hapsari dan Taganing (2009) menjelaskan masalah-masalah yang tidak terselesaikan dalam rumah tangga dapat menimbulkan rasa kecewa, tertekan bahkan rasa tidak bahagia dalam diri individu dan hal ini mempengaruhi keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Kasus KDRT di RS Bhayangkara Tk. IV Pekanbaru selama periode 1 Januari-31 Desember 2011 menyebutkan jenis kelamin korban yang mendapat kekerasan dalam rumah tangga terbanyak adalah perempuan yaitu 97,5% dari 237 kasus dan masih pada rentang usia produktif yaitu 31-40 tahun sebanyak 39,2% serta 83,5% berprofesi sebagai ibu rumah tangga (Afandi dkk, 2012). Kabupaten Jember pada tahun 2012 berdasarkan data pendampingan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu mencatat dari 65 kasus kekerasan 84,61% yang dominan menjadi penyebab KDRT adalah laki-laki dan kasus kekerasan tersebut banyak terjadi pada usia produktif yaitu 31-40 tahun sebanyak 31% dengan usia perkawinan antara 1-8 tahun sebanyak 32%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa isu gender, faktor sosial budaya patriakat, tingkat ketergantungan perempuan secara ekonomi dan tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah merupakan faktor yang menyebabkan dominasi perempuan sebagai korban KDRT (Afandi dkk, 2012).

Johny (2011) menyebutkan korban kekerasan yang mayoritas adalah perempuan mempunyai hubungan yang dekat dengan pelaku (suami) dan korban tidak melakukan upaya apapun atas perbuatan kekerasan yang diterimanya dengan alasan malu apabila aibnya diketahui orang serta masih mencintai pelaku

kekerasan (suami). Alasan lain yang membuat perempuan bertahan adalah demi kesejahteraan anak-anak dan adanya pemikiran bahwa kelak suami akan sadar dengan perbuatannya dan bisa berubah, dalam hal ini korban menganggap bahwa tidak ada yang salah dalam perkawinannya. Penuturan artis Natalie bahwa dirinya tidak dapat melakukan apapun dan hanya bisa menerima perlakuan kasar dari suaminya karena dia merasa lemah, bahwa dia hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak bisa berbuat apa-apa dan apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya adalah resiko atau konsekuensi yang harus ia hadapi setelah dirinya memutuskan untuk menikah, saat itu yang membuat Natalie sanggup bertahan adalah keberadaan anak, Natalie ingin anak-anaknya berada dalam kehidupan keluarga yang utuh (<http://tv.okezone.com/play/49019/puluhan-tahun-natalie-jadi-korban-kdrt>, diunduh 15 April 2014 pk. 9.47 WIB). Adanya anggapan bahwa sebagai seorang istri harus menjaga kehormatan suami juga dijadikan alasan dari perempuan korban kekerasan yang tidak melaporkan atau menceritakan kejadian yang menimpanya selain menganggap hal tersebut adalah masalah pribadi suami istri (Short, 2006). Respon perempuan pada kekerasan biasanya dibatasi oleh pilihan yang tersedia untuk mereka, mereka menyebutkan alasan yang sama untuk mempertahankan hubungan yang diwarnai dengan kekerasan karena takut terkena pembalasan, tidak mempunyai dukungan ekonomi, demi anak-anak, ketergantungan emosional, tidak ada bantuan dari keluarga dan teman-teman serta selalu berharap bahwa suaminya akan berubah (Soyomukti, 2009).

Dariyo (2003) menyebutkan bahwa ketika sepasang individu memutuskan untuk melangsungkan pernikahan tidak serta merta langsung dapat mewujudkan

kebahagiaan, perlu adanya kesepakatan dalam meneruskan kehidupan cinta yang telah terjalin sebelumnya mengenai konsekuensi hak dan kewajiban yang harus ditanggung bersama. Membentuk rumah tangga yang sehat bukan hanya sekedar rumah tangga yang tanpa masalah, namun mengerti akan masalah dan adanya kerjasama antara kedua belah pihak dalam mengatasi masalah yang melanda serta tujuan yang sama dalam mengarungi kehidupan berumah tangga (Nick dkk, 2004). Komitmen menurut Kelley dan Thibaut (dalam Stanley, 2011) adalah pengembangan hubungan yang dilakukan oleh individu dengan mulai menentukan tujuan jangka panjang dari hubungan tersebut sebagai satu kesatuan dari kebutuhan dan keinginan dari dua individu. Komitmen merupakan pondasi dasar dalam keluarga yang akan dibangun untuk terciptanya lingkungan hangat, saling mencintai, menerima dan juga sebagai sarana tumbuh kembang dalam sebuah keluarga, komitmen atau visi misi dalam perkawinan merupakan gambaran masa depan yang akan dijalani oleh pasangan suami istri (Nick dkk, 2004).

Adanya komitmen atau kesepakatan dalam perkawinan dapat dijadikan landasan untuk tetap mempertahankan perkawinan ketika pasangan suami istri sedang menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Penggunaan *strategi coping* dalam konteks perkawinan merupakan bentuk negosiasi dalam upaya mempertahankan hubungan dengan pasangan. Bentuk strategi coping yang ada yaitu *problem-focus coping* dan *emotion-focus coping*, dalam hal ini *emotion-focus coping* mempunyai korelasi dengan komitmen personal dan komitmen moral dalam perkawinan. Individu dalam hal ini akan menganggap bahwa perkawinan adalah bagian dari identitas personal mereka, sehingga saat individu

berada pada situasi rasa frustrasi karena adanya masalah maka individu lebih memilih untuk mengendalikan emosi agar perkawinannya tetap berjalan harmonis serta dari sisi komitmen moral individu akan mengembalikan pemecahan masalah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Tidak adanya hubungan antara *problem-fokus coping* dengan komitmen personal, komitmen moral maupun komitmen struktural karena pada *problem-fokus coping* mengharuskan individu untuk melakukan tindakan aktif dalam penyelesaian masalah dan hal ini dianggap terlalu menghabiskan banyak energi dan menambah stress karena individu harus langsung berkonfrontasi dengan pasangan untuk mempertahankan kehendak agar dapat pemecahan masalah yang diinginkan (Rahmatika dan Handayani, 2012).

Perkawinan adalah bentuk hubungan antarpribadi yang spesifik, meskipun banyak orang telah menjalaninya tetapi terdapat perbedaan tipe hubungan, model, tahapan dan perkembangan menuju proses jangka panjang yaitu perkawinan. Faktor kesamaan sangat penting bagi kedua individu yang akan terikat perkawinan. Umumnya kesamaan membawa hubungan menjadi lebih harmonis, sementara perbedaan yang terlalu besar akan mengarah pada situasi yang memanas, gesekan dan ketidakharmonisan hubungan (Suryani, 2004).

Pembentukan rumah tangga yang harmonis dapat terjadi ketika individu mampu memahami pasangan dalam hal ini kemampuan pengendalian emosi merupakan hal utama yang harus dimiliki. Hal lain yang juga merupakan bentuk dari komitmen yang dibangun adalah rasa tanggungjawab terhadap perkawinan yang akan dijalani sehingga apapun yang terjadi selama rentang perkawinan tidak akan membuat pasangan berpikir untuk mengakhiri perkawinan justru dengan

adanya rasa tanggung jawab tersebut akan membuat pasangan bertahan pada perkawinan yang telah terbentuk, serta dapat memunculkan perilaku menjaga atau memelihara hubungan dengan menunjukkan usaha terbaiknya terhadap pasangan (Rahmatika dan Handayani, 2012).

Gambaran masa depan rumah tangga yang akan dijalani hanya dapat didesain oleh pasangan calon suami istri itu sendiri, karena pembentukan tujuan dari keluarga yang akan dibangun dimulai dari diri sendiri dan orang terdekat yang terlibat dalam pembentukan keluarga yaitu calon suami. Gambaran awal dapat dimulai dengan menjawab pertanyaan mengenai tujuan utama dari keluarga yang akan dibentuk serta arti keluarga bagi kedua belah pihak, hal ini menjadi penting karena tidak ada dua orang yang benar-benar mirip sehingga untuk mencapai satu tujuan harus dibentuk kesepahaman antara keduanya terlebih dahulu (Short, 2006).

Berdasarkan data KDRT yang terjadi di Kabupaten Jember dan uraian tentang tujuan perkawinan, fakta tentang kekerasan yang terjadi pada perempuan, faktor-faktor yang mendukung terjadinya kekerasan pada perempuan serta karakteristik kepribadian perempuan korban kekerasan, menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian mengenai komponen apa saja yang menjadi pertimbangan perempuan korban KDRT dalam membangun komitmen sebelum memutuskan untuk menikah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang permasalahan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Jember, menarik minat peneliti untuk mengetahui komponen apa saja yang menjadi pertimbangan perempuan korban KDRT dalam membangun komitmen sebelum memutuskan untuk menikah.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai gambaran komitmen yang dibangun oleh perempuan korban KDRT sebelum menikah di Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu :

1. Manfaat teoritis.

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang Psikologi Perkembangan.

2. Manfaat praktis.

- a. Bagi PPT Pemkab Jember tempat pengambilan data penelitian, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan salah satu materi sosialisasi terhadap masyarakat selain materi kesetaraan gender dan peran perempuan dalam keluarga.

- b. Bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi wacana bagi calon pasangan suami istri dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga untuk mengantisipasi terjadinya konflik dalam rumah tangga.

E. Keaslian Penelitian

1. Miftahul Huda (2005) penelitian tentang dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Kabupaten Ponorogo. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui gambaran proses korban kekerasan dalam rumah tangga saat menuju perkawinan dan dinamikanya dalam berkeluarga serta untuk menemukan dampak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap korban yang mayoritas adalah perempuan (istri) dalam hak-hak reproduksinya. Grand teori yang digunakan adalah teori sosiologi (teori struktur fungsional dan teori kritis konflik). Jenis penelitian ini adalah *explanatory research* (penelitian menerangkan) dan *descriptive research* (penelitian deskriptif). Populasi dalam penelitian ini adalah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang telah bercerai di Kabupaten Ponorogo. Penentuan sample menggunakan teknik *purposive incidental sampling* yaitu 10 orang perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, yang melakukan proses perceraian antara tahun 2002 sampai pertengahan tahun 2004. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data lapangan yaitu dengan mengandalkan *observasi*, *in depth interview*, *life history* serta literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dari aspek usia bahwa asumsi

kekerasan dalam rumah tangga biasanya terjadi pada perempuan yang belum dewasa, ternyata tidak otomatis bahkan perempuan yang pantas menikah pun juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ditinjau dari aspek pekerjaan, sebagian besar yang bekerja diluar rumah tangga telah mempengaruhi pemikirannya dalam mengarungi bahtera pernikahannya karena itu dengan sering berhubungan dan berkomunikasi serta bergaul dengan teman kerja dan kenalan telah mendorong usaha dalam berdiskusi tentang problematika kehidupan berkeluarga. Hasil penelitian lainnya adalah semakin kebawah derajat ekonomi responden semakin rawan munculnya kekerasan dalam rumah tangga, tapi hal ini tidak berbanding terbalik dengan asumsi bahwa keluarga yang berkecukupan nihil akan kekerasan dalam rumah tangga. Riwayat menuju perkawinan dan dinamika berkeluarga : memang ada perempuan korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga akibat persoalan himpitan ekonomi, perangai yang kejam dan tidak mengetahui informasi tentang berkeluarga, akan tetapi hal ini tidak menghapus realitas adanya perempuan korban kekerasan yang faham hukum, penghasilan besar dan saling mencintai. Dampak kekerasan hak-hak reproduksi bagi perempuan : hubungan seksual tidak seimbang dan tidak sehat, pergaulan dalam keluarga tidak harmonis, terganggunya kesehatan reproduksi perempuan, saling tidak percaya yang berujung pada perceraian.

2. Cinde Anjani dan Suryanto (2006) penelitian tentang pola penyesuaian perkawinan pada periode awal. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pola penyesuaian perkawinan antara pasangan suami istri pada

periode awal, faktor-faktor yang mendukung penyesuaian perkawinan dan faktor yang menghambat penyesuaian perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Subyek dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri dengan usia perkawinan maksimal 10 tahun dengan pertimbangan usia perkawinan dibawah 10 tahun merupakan periode awal dalam perkawinan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *maximum variation sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pola penyesuaian perkawinan dilakukan secara bertahap dimulai dari fase bulan madu, fase pengenalan kenyataan dan fase krisis perkawinan. Faktor pendukung keberhasilan penyesuaian perkawinan terletak dalam hal saling memberi dan menerima cinta, ekspresi afeksi, saling menghormati dan menghargai, saling terbuka antara suami istri. Faktor penghambat yang mempersulit penyesuaian perkawinan terletak dalam hal suami ataupun istri tidak bisa menerima perubahan sifat dan kebiasaan di awal pernikahan, suami maupun istri tidak berinisiatif menyelesaikan masalah, perbedaan budaya dan agama diantara suami istri, suami maupun istri tidak tahu peran dan tugasnya dalam rumah tangga.

3. Zakiyah Segaf (2008) penelitian tentang alasan perempuan bertahan dalam kekerasan domestik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan perempuan yang memilih bertahan bersama pasangan yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan domestik). Penelitian ini

menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik sampling menggunakan *purposive sampling* dan subyek dalam penelitian ini adalah dua orang perempuan korban KDRT. Hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa faktor yang mendorong perempuan bertahan, antara lain : ketidakberdayaan, afeksi yang membelenggu, penerimaan terhadap peran otoritas laki-laki, harapan terhadap figur pelindung, keterbatasan memahami masalah, keterbatasan keahlian dan kurang pemahaman tentang kekerasan domestik.

4. Alpenia Larasati (2012) penelitian tentang kepuasan perkawinan pada istri ditinjau dari keterlibatan suami dalam menghadapi tuntutan ekonomi dan pembagian peran dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan perkawinan pada istri ditinjau dari keterlibatan suami dalam menghadapi tuntutan ekonomi dan pembagian peran dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini dilakukan pada istri yang bekerja, dengan usia perkawinan minimal 5 tahun, tinggal secara mandiri, memiliki anak minimal 1, dan tidak memiliki pembantu rumah tangga di Kota Sidoarjo. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik dengan melakukan koding terhadap hasil transkrip wawancara yang telah dibuat verbatim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada subjek satu belum merasakan kepuasan perkawinan, sedangkan pada subjek dua sudah merasakan kepuasan perkawinan. Aspek materil dan psikologis pada subjek satu belum terpenuhi, dan pada subjek dua, pada ketiga aspek kepuasan perkawinan sudah terpenuhi. Terpenuhi atau tidaknya aspek kepuasan

perkawinan yang dirasakan oleh masing-masing subjek ini memiliki keterkaitan dengan dukungan yang diberikan oleh suami dalam membantu ekonomi rumah tangga dan mengerjakan tugas rumah tangga.

5. Nora Shofia Rahmatika dan Muryantinah Mulyo Handayani (2012) penelitian tentang hubungan antara bentuk *strategi coping* dengan komitmen perkawinan pada pasangan dewasa madya dual karir. Tujuan dari penelitian tersebut untuk menguji secara empiris hubungan antara bentuk *strategi coping* dengan tipe-tipe komitmen perkawinan. Subyek dalam penelitian ini adalah suami istri yang keduanya masih dalam rentang usia 36-60 tahun, terlibat dalam pekerjaan professional, memiliki minimal satu anak kandung dan bertanggungjawab dalam pengasuhan anak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah jenis nonprobabilitas atau pengambilan sampel secara tidak acak dengan cara *snowball sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner jenis penskalaan respon skala Likert. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Alpha Cronbach dengan bantuan SPSS versi 16 for windows. Hasil dari penelitian ini adalah *problem-focus coping* tidak menunjukkan korelasi yang signifikan dengan ketiga tipe komitmen perkawinan (personal, moral, struktural) sedangkan *emotion-focus coping* berkorelasi dengan komitmen moral dan komitmen struktural.

Kelima penelitian diatas membahas tentang perkawinan dan kekerasan dalam rumah tangga, pada penelitian yang dilakukan oleh Huda (2005) fokus penelitian pada gambaran proses korban KDRT saat menuju perkawinan yaitu

mengenai alasan individu untuk menikah. Anjani dan Suryanto (2006) meneliti tentang pola penyesuaian pasangan pada awal perkawinan, sedangkan Segaf (2008) meneliti tentang alasan perempuan tetap bertahan bersama pasangan yang telah melakukan kekerasan domestik. Penelitian Larasati (2012) fokus pada pembagian peran dalam rumah tangga dan Rahmatika dan Handayani (2012) dalam penelitiannya membahas tentang hubungan bentuk *strategi coping* dengan tipe komitmen dalam perkawinan.

Berdasarkan uraian mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan juga fenomena yang ada menarik minat peneliti untuk meneliti tentang masa lalu korban KDRT saat akan membangun rumah tangga, dalam hal ini peneliti memfokuskan pada komitmen yang dibangun oleh perempuan korban KDRT sebelum memutuskan untuk menikah dan hal ini yang membedakan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya.